



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Isbat nikah komulasi dengan cerai gugat kantara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXX, 06 Maret 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrian KUASA., dan KUASA. yang berkantor di Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK.Pdt./XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang telah di daftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 93/SKH/2023/PA.Srl tanggal 24 November 2023 dengan alamat domisili elektronik XXX, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, XXX tanggal 26 April 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Srl



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Srl, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 Februari 2019 dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Penggugat yang Menikahkan adalah Penghulu Atau Tokoh Agama Desa Bangun Makmur Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang bernama **XXX**, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat solat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut wali nikah Penggugat adalah Bapak kandung Penggugat Bernama **XXX** melakukan ijab qobul dengan Tergugat sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bersama Selama 4 Tahun Lebih, Beralamat Desa Bangun Makmur, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Satu Orang anak yang bernama **XXX**, yang berumur 6 Tahun

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Srl



8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 4 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat Sering KDRT terhadap Penggugat
  - b. Bahwa Tergugat Sering Bertengkar;
  - c. Bahwa Tergugat Jarang Pulang Kerumah;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2022 disebabkan bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap buruk Tergugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 1 Tahun lebih lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
10. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**), dan Tergugat, (**TERGUGAT** ), yang dilaksanakan Pada Tanggal 02 Februari 2019 yang dilaksanakan di desa Bangun Makmur Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah di panggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK.Pdt./XI/2023, tanggal 20 November 2023, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 24 November 2023 dengan Nomor 93/SKH/2023/PA.Srl, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah atas nama Andrian Evendi, S.H. dan Kawan-kawan sesuai dengan aslinya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun, persidangan secara elektronik pada prinsipnya tidak harus meminta persetujuan dari Tergugat, akan tetapi persetujuan itu diperlukan untuk pelaksanaan persidangan apakah akan dilaksanakan secara elitigasi atau hibryd. Kemudian di persidangan Tergugat tidak hadir maka persidangan tetap dilaksanakan secara ecourt;



Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-186/Kua.05.08.6/ PW.01/11/2023, tanggal 21 November 2023, atas nama saudara **TERGUGAT** dengan XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang telah di-nazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.);

**B. Saksi**

1. **SAKSI** Tempat dan tanggal lahir, Sarolangun, 19 Januari 1990 (umur 33 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Februari 2019 di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama **XXX**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. XXX dan 2.



XXX, dengan mahar atau mas kawinnya dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai

- Bahwa ada ijab qabul antara Tergugat dan wali dari Penggugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, se mendanda dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan secara syariat islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang kerumah dan apabila Terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, tempat tanggal lahir, Sarolangun, 14 November 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Srl





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Februari 2019 di Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama **XXX**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. XXX dan 2. XXX, dengan mahar atau mas kawinnya dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai
- Bahwa ada ijab qabul antara Tergugat dan wali dari Penggugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan secara syariat islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang kerumah dan apabila Terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah di panggil melalui surat tercatat, tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a, b, c dan d) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara yang telah di ubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah di ubah dengan S urat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 373/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah menguasai kepada nama Andrian Evendi, S.H. dan Kawan-kawan, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera Km. 01 Nomor 3 RT 010, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK.Pdt./XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang telah di daftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 93/SKH/2023/PA.Srl tanggal 24 November 2023 setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan kuasa dan cocok dengan aslinya, dengan demikian telah sesuai d engan ketentuan Pasal 147 Rbg jo Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan SEMA Nomor 6 tahun 1994, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai kuasa dan dapat mewakili Para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 147 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 2) PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah di ubah den gan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 373/KMA/SK/XII/2022 Tentang

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jika perkara didaftarkan secara elektronik, maka persidangan harus dilaksanakan secara elektronik, dengan demikian perkara a quo akan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara a quo termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat komulasi dengan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, tanggal 2 Februari 2019, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, kemudian Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering bertengkar dan Tergugat jarang pulang ke rumah, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat



dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka telah terpenuhi maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat (Pasal 311 R.Bg.), akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1473 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), bagi suami istri, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal xxx5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah (*itsbat nikah*), maka dalam pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah tentang fakta kejadian pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P., merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P., tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat belum pernah pernikahannya dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut



mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal xxx1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX, dengan saksi nikah XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, ada ijab kabul antara wali dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, s emdenda dan sesusuan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saksi juga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan saat ini antara penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah terpenuhi ketentuan





Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2019 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX, dengan saksi nikah XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, ada ijab kabul antara wali dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saksi juga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan saat ini antara penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi nikah mas kawin, dan terdapat ijab kabul antara wali Penggugat dan Tergugat, serta saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Srl





tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 2019 di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XXX dan XXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan terdapat *ijab qabul* antara Tergugat dengan wali Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat jrang pulang ke rumah dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan;



3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXX, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama XXX dan XXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, dan terdapat *ijab qabul* antara Tergugat dengan wali Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat berstatus jejak, sedangkan Penggugat berstatus perawan, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak terikat pernikahan dengan orang lain pada saat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada tanggal 02 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang Tergugat jarang pulang ke ru



mah dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu, sementara pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Majelis Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “antara suami



dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2019 di Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT** Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp196.000,00 (serratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Windi Mariastuti, S.Sy.**, dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Arsad Lc.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Windi Mariastuti, S.Sy.,**

**Ahmad Patrawan, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**Arsad Lc.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|    |                   |      |             |
|----|-------------------|------|-------------|
| 1. | PNBP              |      |             |
| a. | Pendaftaran       | : Rp | 30.000,00   |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00   |
| c. | Redaksi           | : Rp | 10.000,00   |
| 2  | Proses            | : Rp | 75.000,00   |
| 3  | Panggilan         | : Rp | 51.000,00   |
| 4  | Materai           | : Rp | 10.000,00 + |
|    | Jumlah            | : Rp | 196.000,00  |

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)